



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor : No 14/Pdt.G.S/2022/PN.Pwd

Pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. Ilham Joko Saputra, S.Pd. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Oktober 1989 Jenis Kelamin : Laki – Laki Tempat tinggal : Jln Mangga Raya No 56 RT 001 RW 009 Kelurahan Danyang Kec Purwodadi Kab Grobogan Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU;
2. Nama : Vera Ayu Apriana, S.Pd. Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 09 April 1989 Jenis Kelamin : Perempuan Tempat tinggal : Dusun Tumenggungan RT 004 RW 003 Kec Purwodadi Kab Grobogan Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU;

Dengan Surat Kuasa Nomor : 19/SK.SMR/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 disebut sebagai Pihak Pertama (PENGGUGAT)

Melawan

Tuan Marman, lahir di Grobogan, pada tanggal 03 (tiga) bulan November tahun 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Karangrayung, Desa Gunung Tumpeng Rt 004 Rw 004, pemegang kartu tanda penduduk Kabupaten Grobogan dengan NIK 3315020311790003 Selanjutnya disebut Pihak Kedua (TERGUGAT);

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk menyelesaikan secara damai atas perkara perdata Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN.Pwd pada hari Rabu 15 Juni 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak kedua meminta waktu selama 3 bulan sampai dengan bulan September 2022 untuk menyelesaikan pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta) dari penjualan agunan yang ada;

Pasal 2

1. Pihak pertama telah memberikan keringanan berupa keringanan bunga dan denda;
2. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan perdamaian seperti pada pasal 1 ayat 1 pada waktu yang telah ditetapkan maka segala

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor :14/Pdt.G.S/2022/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id dan keringanan bunga dan denda yang diberikan pihak pertama gugur dan dikembalikan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan perjanjian perdamaian seperti yang dicantumkan pada pasal 1 maka pihak kedua menyerahkan asset kepada pihak pertama untuk dijual/ diuangkan guna membayar kewajiban hutang piutang tercantum pada Akta perjanjian kredit Nomor :B.017585/PK/SEMERU/XII/16 pada tanggal 29 Nopember 2016 dengan Akta Perubahan Addendum No :418/Add/SEMERU/VII/17;
 4. Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) yang dibuat dalam surat perjanjian perdamaian (Van Dading) ini, Kedua belah pihak mengakhiri semua perselisihan dan perkara mengenai hutang piutang ini;

Mengenai surat perjanjian damai ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi;

Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa menjamin kebenaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang dicantumkan/disebutkan dalam surat perjanjian damai ini. Dan para pihak telah mengerti dan memahami isi surat perjanjian damai ini serta menerima segala akibat hukum apapun yang timbul baik sekarang maupun dikemudian hari;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor :14/Pdt.G.S/2022/PN Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (Pihak I) dan Tergugat (Pihak II) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh kami, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Pwd tanggal 25 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Sriningsih, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

SRININGSIH

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftar	: Rp. 30.000,00,-
2. Pemberkasan	: Rp. 50.000,00;
3. PNB	: Rp. 20.000,00;
4. Panggilan	: Rp. 240.000,00;
5. Meterai	: Rp. 10.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 360.000,00;
(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor :14/Pdt.G.S/2022/PN Pwd.